

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

2022

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT NOMOR : 9 /HK.03.1/1506/I/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM mempunyai tugas penyiapan Program, pengelolaan data, Penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia; bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286); Keputusan Presiden Nomor 34/p Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 /Hk.03.1/1506/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Januari 2022.
- Lampiran 2 halaman.